

**PERAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* MENGHADAPI  
MASALAH SOSIAL EKONOMI SAAT  
PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**Dhea Oktavia**  
**NIM 1711140138**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dhea Oktavia, NIM 1711140138 dengan judul **“Peran Baitul Maal wa Tamwil menghadapi Masalah Sosial Ekonomi saat Pandemi Covid-19”** Program Studi/ Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Agustus 2021 M  
05 Muharam 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag.**

  
**Yetti Afrida Indra, M.Ak.**

**NIP : 195707061987031000**

**NIDN : 0214048401**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 511171-511172-53879-, Faksimili (0736) 511171-511172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "**Baitul Maal Wa Tamwil**" ditulis oleh Dhea Oktavia NIM. 1711140138, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Jum'at

Tanggal: 06 Agustus 2021 M/27 Dzulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 16 September 2021 M

9 Safar 1443 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Eka Sri Wahyuni, SE.,MM**

**Yetti Afrida Indra, M.Ak**

NIP. 197705092008012014

NIP. 0214048401

Penguji I

Penguji II

**Eka Sri Wahyuni, SE.,MM**

**Baddarudin Nurhab, MM**

NIP. 197705092008012014

NIP. 198508072015031005

Mengetahui

Pt. Dekan,

**Dr. Asnaini, MA**

NIP.197304121998032003



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Peran *Baitul Maal wa Tamwil* Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2 Agustus 2021 M  
21 Muharam 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Dhea Oktavia**  
**NIM. 1711140138**

## **MOTTO**

*“Hidup ini tak lepas dari masalah maka selesaikanlah satu-persatu sebelum waktu menghampiri penyesalanmu”*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah:5)*

*“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga” (Imam Hasan Al-Basri)*

*Kesuksesan itu harus ada dua "Dunia dan Akherat”*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terimakasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku :

- Terkhusus kedua orang tuaku tercinta (alm. Hendro Subowo dan Muryati), Yang selalu mendo'akanku, memberikan dukungan secara moral, maupun material selama pendidikanku.
- Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang, Ingaku Sherly Syaputri dan Adikku Ghian Apriyansyah yang telah menjadi semangatku dalam menempuh pendidikan.
- Terima kasih kepada sanak saudaraku yang selalu memberikan supports dan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
- Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, Amalia Damayanti, Felia Hafidzah, Atika Suri, Kurnia Febrianti. Untuk Nur Azizah Saudaraku terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku dari awal sampai akhir dikala kesibukanmu dan seluruh teman-teman PBS 6E dan seluruh angkatan 2017. Untuk yang sudah selesai semoga tercapai apa yang diinginkan dan untuk yang masih berjuang semoga cepat

menyusul dan semoga kita semua bahagia dunia akhirat aminn.

- Terimakasih untuk seseorang yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
- Kepada dosen-dosenku dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan serta pengalaman dalam proses pendidikanku.
- Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu).

## **ABSTRAK**

### **Peran *Baitul Maal wa Tamwil* menghadapi Masalah Sosial Ekonomi saat Pandemi Covid-19 Oleh Dhea Oktavia, NIM : 1711140138**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemic Covid-19 di Indonesia. menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemic *Covid-19* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, *literatur review*, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini. Teknik analisis data melalui proses reduksi data dengan mengumpulkan data data sesuai aturan, lalu display data dengan menganalisis sesuai dengan kaidah dan ditarik kesimpulan untuk mempermudah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan gerakan swadaya masyarakat di bidang perekonomian dengan adanya tujuan untuk membantu kebutuhan keuangan dan permodalan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Fenomena kredit macet ini disebabkan oleh nasabah yang terkena PHK ataupun terkena dampak potong gaji, sedangkan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di BMT ialah para pedagang UMKM yang jelas terkena dampak paling serius akibat adanya pandemi virus ini seperti sehingga kebanyakan nasabah menunda membayar kreditnya akibat kesulitan dalam masalah perekonomian.

***Kata Kunci : Covid-19, Peran Baitul Maal wa Tamwil, Masalah Sosial Ekonomi .***

## **ABSTRACT**

***The role of Baitul Maal wa Tamwil in dealing with  
Social Economic Problems during the Covid-19 Pandemic  
By Dhea Oktavia, NIM : 1711140138***

*This research was established of knowing the action in which the Syariah Financial Organizations could take in facing economic social problem in Covid-19 era in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as examining written sources such as scientific journals, literature reviews, literature reviews, articles in the mass media related to the discussion and documents related to the object of this research study. The data analysis technique is through the data reduction process by collecting data according to the rules, then displaying the data by analyzing according to the rules and drawing conclusions to facilitate the discussion. Based on the results of this study, it was concluded that Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a non-governmental movement in the economic field with the aim of helping the financial and capital needs of micro, small and medium enterprises. This bad credit phenomenon is caused by customers who have been laid off or affected by salary cuts, while customers who use financing products at BMT are MSME traders who are clearly affected most seriously due to this virus pandemic, such that most customers delay paying their credit due to difficulties in dealing with problems. economy.*

***Keywords: Covid-19, Role Baitul Maal wa Tamwil, Social Economic Problems.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Peran *Baitul Maal wa Tamwil* menghadapi Masalah Sosial Ekonomi saat Pandemi Covid-19”. Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M.Syakhroni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan jurnal ini.
6. Yetti Afrida Indra, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Drs. M.Syakhroni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan moral kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku Alm. Hendro Subowo dan Muryatib yang selalu menyemangati dan selalu memberikan motivasi dan selalu mendoakan kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 30 Agustus 2021 M  
21 Muharam 1443 H

**Dhea Oktavia**  
**NIM. 1711140138**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	17
B. Peran <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	26
C. Prinsip <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	30
D. Landasan <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	32

E. Ciri-Ciri <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	32
F. Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	34
G. Covid-19 .....	38
H. Dampak Covid-19.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Objek Penelitian .....	43
B. Jenis Penelitian Dan Jenis Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan .....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia..... 4

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia..... 4

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : From Pengajuan Tugas Akhir

Lampiran 2 : SK Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Lembaran Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Plagiasme

Lampiran 5 : LOA

Lampiran 6 : Jurnal Utama

Lampiran 7 : Lembar Saran Penguji

Lampiran 8 : CV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsure legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan.<sup>1</sup> Sebab utama kemunculan dan keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah untuk menghindarkan dan menghilangkan kekhawatiran umat Islam terhadap praktek keuangan yang tidak sesuai dengan syariah islam. Asumsi tersebut muncul terkait dengan keberadaan unsur bunga dalam perbankan konvensional yang diidentikkan dengan riba. Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah sangat diharapkan mampu menggantikan peran lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dahulu hadir dan dikenal oleh masyarakat, lebih khususnya umat Islam.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern.

---

<sup>1</sup> Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi nPerbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 38

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UUP) ANP YKNP, t.t, 2011, h.16

Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumberdaya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia pada saat ini sedang menghadapi pandemi global yang disebabkan karena Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih kita kenal dengan nama Covid-19. Covid-19 ini terjadi sejak tahun 2019. Dan masuk ke Negara Indonesia dan mulai kita kenal sejak bulan Februari 2020. Virus dengan nama panjang SARS-Cov-2 ini pertama kali muncul di negeri Wuhan China diakhir tahun 2019. Dan dengan cepatnya virus ini menyebarkan di seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta UII Press, 2004), h. 51.

<sup>4</sup> Bagi Perekonomian et al., "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 5", no. 2 (2020).

Di sisi lain, eksistensi lembaga keuangan syariah sebelum masa pandemi menjadi alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat yang sangat penting dalam memajukan sektor riil. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, selain diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga memiliki peranan penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah diwilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada salah satu visinya yaitu ingin memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai syariah yang berkeadilan. Peran lembaga keuangan syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah di antaranya bank syariah, penggadaian syariah, dan koperasi. Lembaga keuangan non bank di Indonesia juga berperan menyalurkan pembiayaan melalui pemberian peminjaman uang kepada masyarakat atau sektor usaha yang membutuhkan berdasarkan prinsip gadai atau jaminan.<sup>5</sup>

Pemutusan hubungan kerja, yang kemudian berdampak pada naiknya angka pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, jumlah masyarakat miskin yang meningkat, ini

---


<sup>5</sup> Muhammad Fuad and Meilyda Triana, “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)”, J-EBIS 3, no. 2 (2018): 219.

adalah prediksi yang telah menjadi fakta-fakta sebagai dampak dari wabah Covid-19 di Indonesia yang kemudian memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

Menurut Bank Dunia, Pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah saat ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi minus 2,2%. Wabah virus Covid-19 ke Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia telah memprediksi dampak buruk akibat penyebaran wabah ini yaitu terhadap ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.<sup>6</sup> Data Bank Dunia (2020) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Di grafik 1.1 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Azwar, "Solusi ekonomi dan keuangan islam di masa pandemi covid-19", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (diakses pada tanggal 11 januari 2021).



Grafik 1.1

Pertumbuhan ekonomi indonesia (2020)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa awal mula menurunnya pertumbuhan ekonomi pada bulan ke-12 di tahun 2020. Dan dikutip dari laporan Indonesia economic prospects (2020) bahwa, Pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2020 telah mencapai minus 53,2%, masalah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh virus Covid-19 yang berasal dari wuhan,china. Masuknya virus tersebut ke indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari awal tahun sampai dengan bulan ke-6 tahun 2020.<sup>7</sup>

Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap berada dirumah dan tidak melakukan bepergian keluar rumah untuk

---

<sup>7</sup> Mutia Fauzia, "Bank Dunia Revisi ke awah Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Minus 2,2persen", [https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-kebawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen\(diakses pada tanggal 10 April\)](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-kebawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen(diakses pada tanggal 10 April)).

melakukan aktivitas seperti biasanya, hal ini semakin memperburuk perekonomian masyarakat. Contoh dampak nyata dari adanya virus Covid-19 adalah berkurangnya dan bahkan menghilangnya suatu kegiatan rutinitas berbelanja ke luar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal ini juga berdampak buruk bagi para pekerja.<sup>8</sup> Dampak masalah sosial ekonomi banyak terjadi kredit macet dilembaga keuangan syariah bank dan non bank. Cara mengatasi masalah sosial ekonomi pemerintah telah memberikan kebijakan terhadap lembaga keuangan.

Menurut Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki (2020) Kebijakan koperasi mengatasi masalah sosial ekonomi pada masa pandemic Yaitu kebijakan relaksasi yang berupa pinjaman/pembiayaan bagi koperasi pada masa pandemic Covid-19. Hal ini di harapkan bisa menjadi peluang kemudahan untuk anggota koperasi di Indonesia, Restrukturisasi pinjaman sangat penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang berdampak Covid-19 pada 2020.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wan laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika 10, no. 1 (2020): 89–98.

<sup>9</sup> Fabiola Febrinastari, “Di Masa Pandemi, Koperasi Diberikan Relaksasi Restrukturisasi Pinjaman”, <https://www.suara.com/bisnis/2020/06/19/134625/di-masa-pandemi-koperasi-diberikan-relaksasi-restrukturisasi-pinjaman> (diakses pada tanggal 25 april 2021)

Keadaan perekonomian suatu negara akan tercermin dari kondisi masyarakatnya, jika masyarakat sejahtera menunjukkan bahwa negara mencapai perekonomian yang baik. Perekonomian suatu negara akan terhambat mencapai tingkat kesejahteraan, apabila masyarakatnya hidup dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar dalam hidupnya. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dilakukan, salah satunya dengan program pemberdayaan. Program pemberdayaan ini merupakan suatu langkah untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai kemandirian khususnya dalam hal income seseorang.<sup>10</sup>

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Ferry Khusnul Mubarak. (2019). *Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat*. Jurnal Akuntabel 16 (1). hlm 63.

kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit-oriented.

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Keberadaan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif sumber kebutuhan modal bagi pengusaha mikro kecil mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi keadaan ekonomi suatu daerah. Begitupun sebaliknya, suatu lembaga keuangan juga yang membutuhkan sejumlah dana guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menawarkan berbagai produk investasi maupun kerjasama kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan kepada lembaga keuangan melalui berbagai produk simpanan maupun jenis isnvetasi lainnya, seperti produk simpanan berjangka syariah atau deposito syariah. Dari berbagai alternatif yang ada, Baitul Mal wa Tamwil diyakini sebagai salah satu wahana

yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan factor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui, bagaimana peran koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menghadapi masalah sosial ekonomi saat Covid 19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat peran lembaga keuangan syariah masa pandemi Covid-19 menghadapi masalah sosial yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan bagaimana lembaga keuangan syariah dan masyarakat menghadapi masa sulit ini

---

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia. hlm 24-34.

dan mencari tahu bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi di masyarakat seperti saat ini, dengan berbagai upaya lembaga keuangan syariah terhadap empatinya kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan terhadap usaha untuk bertahan hidup dan memberikan solusinya dengan tidak merugikan lembaga keuangan itu sendiri, dan melihat bagaimana solusi bertahan lembaga keuangan di Indonesia saat menghadapi Covid-19.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manajerial antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian lanjutan untuk perbandingan peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di masa pandemi covid-19 dengan peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di masa new normal.
- b) Bagi literatur, sebagai bahan informasi tentang perbandingan peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemi covid-19.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya membantu masyarakat terkenda dampak covid-19 walaupun ditengah keadaan pandemi, sekaligus memperbaiki dan menyusun strategi bertahan di masa pandemi covid-19.
- b) Bagi Lembaga keuangan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pacuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam perkembangannya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

### 1. Lembaga Keuangan Non-Bank ( Koperasi BMT )

Penelitian yang mengenai "Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM di masa pandemi Covid-19"

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusjuniati pada tahun 2020, dengan Tema “Pera Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM Yang terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia” dengan Hasil penelitian Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT yang merupakan lembaga intermediasi

keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan menghimpun Ziswaf untuk kesejahteraan mustahik, unsur dakwah mengiringi tugas keseharian BMT. BMT dalam intermediasi sosialnya selain menghimpun ziswaf juga melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19.<sup>12</sup>

Penelitian pernah dilakukan oleh Darsih Ahmadan pada tahun 2020 dengan tema “Sosial Islam dalam menghadapi wabah Covid 19” dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BMT memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan. mustahik.<sup>13</sup>

Peran BMT memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan,

---

<sup>12</sup> Kusjuniati, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” 2020, 1–11.

<sup>13</sup> Darsih Ahmadan et al., “Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19,” Jurnal Perbankan Syariah 1, no. 02 (2020): 4.

kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan.

Menurut penelitian Jurnal “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia oleh Lailatul Qadariyah dan Arif Rachman Eka Permata” BMT menjadi sangat penting karena keberadaannya mampu menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian menengah kebawah yang notabennya memiliki banyak masalah. Peran BMT dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menengah atau masyarakat kecil. BMT memiliki kegiatan sosial seperti dana zakat, infaq, sodaqoh untuk membantu perekonomian di masyarakat dan menyalurkannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanah.<sup>14</sup>

Juga menurut Buku “Koperasi dan UMKM Sebagai fondasi perekonomian Indonesia” UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi pencipta usaha dan lapangan pekerja baru. dengan realitas seperti ini, maka memajukan

---

<sup>14</sup> Lailatul Qadariyah and Arif Rachman Eka Permata, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik,*” Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2017): 10.

UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagai aktivitas ekonomi rakyat banyak diperankan dalam unit unit ekonomi dalam sekalah UMKM di hampir semua sektor.<sup>15</sup>

UMKM memegang peran penting dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi nasional demikian pula halnya dengan koperasi. koperasi tidak dapat dianggap kecil dalam perekonomian nasional. Koperasi berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat peran tersebut diantaranya:<sup>16</sup>

- 1) Memperkuat bangunan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia
- 2) Membangun solidaritas ekonomi nasional
- 3) Memperkecil distorsi pasar

Menurut hasil penelitian pada jurnal “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performancenya dalam kapasitasnya sebagai sebuah

---

<sup>15</sup> M.Azrul Tanjung, “*Koperasi Dan UMKM Sebagai fondasi Perekonomian Indonesia*”, (Jakarta:Penerbit Erlangga 2016), hlm.9.

<sup>16</sup> M.Azrul Tanjung, “*Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*”, (Jakarta:Penerbit Erlangga 2016), hlm.15-17.

lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis. Telah terbukti bahwa BMT memiliki peranan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, ini dapat dilihat dari lowongan-lowongan yang diciptakan BMT melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang menjadi landasan penelitian ini.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan,

---

<sup>17</sup> Mashuri, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, STIE Syariah Bengkalis, hlm.114

penentuan populasi serta sampel perusahaan yang akan diteliti asal sumber data dan jenis data.

#### **Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil perhitungan dari data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

#### **Bab V Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### 1. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Secara etimologis, istilah “*Baitul Maal*” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “baitut tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.<sup>18</sup> Sehingga dikatakan bahwa *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>19</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Makhmalul Ilmi (2002), yang menyatakan bahwa yang dimaksud baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk

---

<sup>18</sup> Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank Syariah “ mikro”*, Malang: UINMalang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm 5

<sup>19</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm.363

bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi baitul maal saja atau baitut tamwil saja.

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, baitul mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip syariah Islam,

keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.<sup>20</sup>

Dalam operasional BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki Majelis Ta'lim atau kelompok pengajian (USROB). Kedua, Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT diuntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat

---

<sup>20</sup> Mashuri, "*Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, STIE Syariah Bengkalis*"

akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Menurut Hamidi (dalam Aulia, 2009), prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT, diantaranya :

- a. Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
- b. Sistem jual beli dengan Mark Up (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan

sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (mark up/margin). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu murabahah dan Ba'i Bit'tsaman Ajil.

- c. Sistem Non Profit, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut Qordhul Hasan.

Begitu halnya dengan BMT dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, diperlukan permodalan yang memadai. Adapun sumber permodalan dari BMT berasal dari lima sumber :

- a. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT, Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggot yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti. \

b. Dari simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus merupakan simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.<sup>21</sup>

c. Simpanan wajib. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu, Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Simpanan Hasil Usaha

d. Dana Cadangan. Sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU). Adapun tujuan adanya dana cadangan adalah untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian BMT bila diperlukan

---

<sup>21</sup> Solihin, "Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Tamwil) Dimasa Covid-19" hlm. 148-162

e. Modal Penyertaan. Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara Syariah

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Sementara itu dari sudut terminologi, BMT bisa dimaknai dengan beberapa pengertian berikut ini:

- a. BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan ekonomi sistem syariah
- b. Dilihat dari makna Bayt al Mal, BMT bisa dimaknai sebagai lembaga penerima titipan zakat,

infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dilihat dari makna Bayt al Tamwil, BMT bisa dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT. merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, baitul mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan

---

<sup>22</sup> Fauzi Arif Lubis. 2016. Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagih-Kabanjahe Kabupaten Karo. Jurnal. Vol. 3, No. 2.

syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Beberapa latar belakang pembentukan dan ciri-ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal
- b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- c. Berbadan hukum koperasi
- d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
- e. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan
- f. Kan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip:

a. Prinsip bagi hasil

Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah.

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

c. Sistem non- profit.

Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau qardhul hasan. Dengan system ini nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja.

2. Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia, menyebutkan bahwa peran sebagai LKMS

itu adalah fungsi BMT sebagai Baitul Tamwil, yakni bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Ada fungsi utama lain, yakni sebagai Baitul Maal, melakukan berbagai kegiatan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembalian amanah, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.<sup>23</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung BMT setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antaralain :

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga

---

<sup>23</sup> Elgit Abdul Basit, “*Analisis Produk Simpanan Sukarela Lancar di BMT Bina Usaha Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*”, 2018

para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.

c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian.

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian. Adapun upaya untuk meringankan keadaan Ekonomi masyarakat di masa *Covid-19* :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi

yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan

kelayakanusaha nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.<sup>24</sup>

### 3. Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syaria<sup>h</sup> dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersma diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola piker, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu

---

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 364-365.

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 128.

visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

- 5) Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan „bantuan“ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyakbanyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ ahsanu amala) yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- 7) Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

#### 4. Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga Keuangan Syari'ah, BMT harus berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan menginsyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukssu di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tanwil (sosial dan bisnis). Kekelurgaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama-sama.

Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional.

#### 5. Ciri – Ciri

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.

- 2) Bukan lembaga social, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penysarufan dana zakat, infaq, dan sedeqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bahwa bersama orang kaya di sekitar BTM, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BTM tidak dapat berbadan hukum perseorangan BTM merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat.

Laba atau keuntungan yang diperoleh BTM juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BTM sangat diketahui oleh masyarakat di sekitar BTM berada. Selanjutnya BTM memiliki cirri khusus sebagai berikut :

- 1) Staf dan karyawan BTM bertindak proaktif, pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BTM harus mampu memberikan yang terrbaik bagi amggota dan masyarakat.

- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
- 3) Manajemen BTM adalah professional Islami
- 4) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip standar akuntansi syariah.
- 5) Setiap bulan BTM akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
- 6) Setiap tahun BTM menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).<sup>26</sup>

## 6. Produk BMT

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni: funding atau penghimpunan dana dan financing atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (idle money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana likuiditas (illiquid) saat dibutuhkan disisi yang lain.<sup>27</sup>

### a. Produk Penghimpunan Dana

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 130.

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Watamwil, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 149

Dalam melakukan penghimpunan dana, prinsip simpanan di BMT menganut azas wadi'ah dan mudharabah.

#### 1) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (muwadi') mengambil. Prinsip wadi'ah dibagi menjadi dua yakni :

##### a) Wadi'ah Yad amanah

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (fee) kepada penitip (muwadi') sebagai upah atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan.

##### a) Wadi'ah yad Dhamanah

Wadi'ah Yad dhamanah merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Prinsip wadi'ah dhamanah ini sering dipraktekkan untuk dana-dana yang bersifat sosial, penitip tidak menghendaki adanya imbalan.

## 2) Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelolaan dana atau pengusaha (mudharib) atas dasar bagi hasil. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>28</sup>

Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib dan penyimpan sebagai shahibul maal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.b. Produk Pembiayaan Sebagai bagian

---

<sup>28</sup> M. Syaff'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, cet ke20 , 2013, hlm. 95

penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyakbanyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni idle money atau illiquid. Idle money merupakan suatu kondisi dimana dana BMT terlalu banyak yang menganggur. Kondisi ini harus dihindari karena semakin banyak uang yang mengendap, maka biaya bagi hasil dananya semakin tinggi. Illiquid merupakan lawan dari liquid artinya kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek. Yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo.

Pengambilan tabungan biasanya dapat diprediksi sebelumnya berdasarkan pengalaman dan pengaruh musim. Misalnya pada saat tahun ajaran baru sekolah, menjelang hari raya atau saat akan membayar haji. Pada waktu itu

biasanya terjadi pengambilan tabungan, sehingga BMT harus mengupayakan ketersediaan kas yang cukup. Sedangkan deposito, sangat mudah dikendalikan, karena memang jangka waktunya sudah jelas.

## 7. Covid 19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh daerah di dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan

menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Semakin meningkatnya kasus positif di Indonesia, pemerintah selalu memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Imbauan tersebut adalah dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, pembatasan sosial berskala besar, dilarang menggelar acara, melarang ojek online membawa penumpang, larangan berkumpul lebih dari lima orang, larangan makan di tempat makan, aturan untuk kendaraan pribadi hingga larangan mudik

#### 8. Dampak covid 19

Munculnya penyakit Corona ini menimbulkan banyak dampak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19 semakin menghantam ekonomi global. Akibat wabah ini, banyak pabrik dan departemen lain mengalami kesulitan. Akibatnya, pemerintah menutup semua aktivitas luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus ini. Selain itu, yang ingin berpergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker.

Pemerintah juga telah melakukan isolasi sosial untuk mengurangi dampak kebijakan yang telah

dikeluarkan, dan pemerintah juga telah melakukan serangkaian persiapan intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya pikir ini adalah langkah yang bagus. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi dan menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan, antara lain peningkatan PKH, kartu sembako, penambahan kartu pra kerja, pembebasan tagihan listrik, perumahan intensif, pajak, dll.

Bencana adalah guncangan modal, yang sangat mengatur jumlah dan nilai modal berwujud. Akibatnya, tingkat keluaran akan turun tajam. Dampak penurunan output akan meluas, pertama karena perusahaan melihat berkurangnya permintaan konsumen dan penurunan pendapatan rumah tangga yang signifikan, kemudian penurunan pajak pendapatan pemerintah yang berujung pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dihadapkan dengan masalah yang besar. Kemunculan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dikhawatirkan bahwa pandemi kali ini akan membawa Indonesia menuju krisis yang kemungkinan lebih parah dari pada krisis finansial Asia 1997/1998

oleh karena terganggunya rantai permintaan dan penawaran secara bersamaan. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 2,97% pada kuartar pertama tahun 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentu saja, tanpa terkecuali, mengalami dampak dari kemunculan pandemi. Beberapa laporan awal mengindikasikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang input eksternal. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat pandemi Covid-19, berbagai masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia memerlukan perhatian khusus. Dari 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, sekitar 98,68% merupakan usaha mikro yang beroperasi secara mandiri, yang rentan terhadap gangguan internal dan eksternal. Meski

peran penting usaha kecil dan menengah (UMKM), belum diketahui sejauh mana dampak Covid19 terhadap kelompok usaha. Selain itu, belum ada strategi yang jelas untuk meringankan dampak serta mempercepat pemulihan pasca pandemi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>29</sup>

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menghadapi masalah sosial ekonomi saat Covid 19.

#### **B. Jenis Penelitian dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian kepustakaan, artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen.

---

<sup>29</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

## 2. Data sekunder

Diperoleh data-data kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi covid-19.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Yaitu melalui studi pustaka dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu . melalui website lembaga keuangan seperti dokumen dokumen yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut.

### **D. Analisis Data**

#### 1. Reduksi data

Adalah teknik untuk, penggolongan. dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

#### 2. Display data

Merupakan penyajian data yang kegiatannya mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan

mudah dimengerti, sehingga memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan.

### 3. Kesimpulan

Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi covid-19 yaitu memberikan berbagai solusi seperti : (1) menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqaf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM terkena dampak pandemi Covid-19; (4) skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah.<sup>30</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga membantu dalam menstimulus Perekonomian di Indonesia dengan cara menegeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus, Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers pada hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwasannya OJK mengeluarkan

---

<sup>30</sup> Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.*”

kebijakan dalam program keringanan/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Keringanan tersebut meliputi kemudahan dari sisi bunga kredit dan tagihan pokok, regulasi ini tertuang dalam peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus.<sup>31</sup>

Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan mendapatkan keringanan dalam bentuk penundaan dan pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. penundaan yang dimaksud adalah untuk penangguhan angsuran pembiayaan. sebagai mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19.<sup>32</sup>

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus. seperti :

---

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020,” Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 53, no. 9 (2020): 1689–99

<sup>32</sup> Otoritas Jasa Keuangan.

1. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK tersebut adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari wabah virus Covid-19. ketentuan ini dimaksud dalam pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11.POJK/03/2020.
2. Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:
  - 1) Debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - 2) Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>33</sup>

Peran lembaga keuangan syariah (Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)) juga mempunyai peran dalam menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi Covid-19, yaitu dengan menjalani peraturan pemerintah yang telah dibuat melalui OJK yakni, POJK No.11 POJK.03/2020 untuk memberikan kelonggaran terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19, salah satu lembaga keuangan syariah (koperasi) lainnya yaitu Baitul Maal Tamwil (BMT)

---

<sup>33</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19),” 2021.

juga memiliki peran yang sangat penting , yaitu sebagai lembaga intermediasi sosial dengan cara menghimpun Ziswaf dan melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan qardhul hasan, kemudahan dalam akad kerjasama (mudharabah) agar bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19.<sup>34</sup> Selain itu BMT juga memberikan pembiayaan kepada UMKM kisaran 10 Juta hingga 30 juta setiap nasabah.<sup>35</sup>

Penelitian lainnya mengenai “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat” Peran BMT merupakan salah satu kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan dengan menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat, dapat membantu pelaku UMKM dalam masalah sosial ekonomi saat pandemi covid-19 dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. perspektif tekno- ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Kusjuniati, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

<sup>35</sup> Karta Raharja Ucu, “Dampak Covid-19 Bagi BMT”  
<https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt>(Di akses pada tanggal 01 juni 2021)

<sup>36</sup> Mashuri, “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 114–23.

Pada masa pandemi Covid-19, memang banyak sector ekonomi yang mengalami penurunan omset, namun jika diperhatikan ada sektor-sektor ekonomi yang justru ditengah-tengah pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, diantaranya adalah alat-alat kesehatan, makanan, dan retail. Oleh karena itu pembiayaan yang bersifat produktif, dapat disalurkan kepada anggota, masyarakat atau lembaga lainnya yang mengajukan pembiayaan untuk usaha di bidang-bidang ekonomi, sehinggatidakmemilikiresiko yang dapat menurunkan aktiva BMT. Mengingat permintaan pasar dibidang-bidang tersebut (alat kesehatan, makanan dan retail) mengalami peningkatan.

Dengan adanya permasalahan yang di hadapi pelaku UMKM, lembaga keuangan mikro yang menggunakan system syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat mengatasi kurangnya permodalan yang dialami UMKM. Karena BMT merupakan suatugerakan swadaya masyarakat di bidang perekonomian dengan adanya tujuan untuk membantu kebutuhan keuangan dan permodalan terhadap usaha mikro kecil dan menengah.<sup>37</sup>

Adapun upaya untuk meyelamatkan UMKM di Indonesia Bapak Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan

---

<sup>37</sup> Nifti Hidayati, "Pengaruh Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur", <http://eprints.umsida.ac.id/3462/> (Diakses pada tanggal 01 juni 2021)

UKM menawarkan beberapa solusi untuk melindungi UMKM selama Pandemi Covid-19 antara lain:<sup>38</sup>

1. Selama pandemic masyarakat Indonesia harus cinta terhadap produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya, dengan begitu produksi barang UMKM akan tetap dikenal.
2. Selalu menjalankan social distancing dalam waktu beroperasi dengan menjalankan protocol kesehatan sesuai ketentuan yang sudah ada.
3. Perbankan harus memberikan subsidi suku bunga pinjaman yang rendah terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak kesulitan dalam mendapatkan dana selama pandemic.
4. Melakukan pinjaman yang khusus bagi koperasi dan UMKM dari segi persyaratan akan lebih dipermudah namun tetap memperhatikan jangan sampai gagal bayar.
5. Masyarakat khususnya pelaku UMKM harus selalu menggunakan masker saat berjualan, meskipun usaha pokoknya berhenti namun mereka tetap produktif dengan mencari peluang bisnis baru selama pandemic.
6. Memberikan kartu pra kerja pada pelaku usaha yang rentan dihantam covid-19.

---

<sup>38</sup> Moh. Muslim, "*PHK Pada Masa Pandemi Covid-19358*", *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 3 (2020): 357–70

7. Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) terutama pada pelaku usaha yang sudah terkena akibat covid-19.

## **B. Pembahasan**

Hasil yang didapatkan dari beberapa jurnal mengungkapkan bahwa lonjakan kredit macet akibat pandemi virus covid-19 di BMT. Produk pembiayaan dari kemacetan kredit yang terjadi sebelum pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, lonjakan ini cukup signifikan karena mengingat arus pendanaan di BMT itu sedikit tidak sebanyak arus pendanaan yang ada pada institusi perbankan. Fenomena kredit macet ini disebabkan oleh nasabah yang terkena PHK ataupun terkena dampak potong gaji, sedangkan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di BMT ialah para pedagang UMKM yang jelas terkena dampak paling serius akibat adanya pandemi virus ini seperti sehingga kebanyakan nasabah menunda membayar kreditnya akibat kesulitan dalam masalah perekonomian.<sup>39</sup> Selain itu penggunaan modal yang ada BMT pada masa pandemi Covid-19 saat ini, maka harus ada prioritas bagi pengurus BMT dalam memanfaatkan modal BMT, adapun prioritas pembiayaan dapat disalurkan pada: Penggunaan yang bersifat produktif untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, BMT lain dan untuk investasi pada Bank Syariah, PusKopsyah maupun InKopsyah. Pada masa pandemi Covid-19, memang banyak sektor

---

<sup>39</sup> Nifti Hidayati, "Pengaruh Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur", <http://eprints.umsida.ac.id/3462/> (Diakses pada tanggal 01 juni 2021)

ekonomi yang mengalami penurunan omset, namun ada sektor-sektor ekonomi yang justru ditengah-tengah pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, diantaranya adalah alat-alat kesehatan, makanan, dan retail. Oleh karena itu pembiayaan yang bersifat produktif, dapat disalurkan kepada anggota, masyarakat atau lembaga lainnya yang mengajukan pembiayaan untuk usaha dibidang-bidang ekonomi, sehingga tidak memiliki resiko yang dapat menurunkan aktiva BMT. Mengingat permintaan pasar dibidang-bidang tersebut (alat kesehatan, makanan dan retail) mengalami peningkatan.

Namun, kehadiran peran BMT memperkuat permodalan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM saat keadaan pandemi. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMKM adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai Baitul Maal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitut Maal sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat kecil. maka dari itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Peran BMT juga bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari non syari'ah dan melakukan pembinaan dan pandanaan usaha kecil agar terhindar dari rentenir. Maka BMT datang untuk

menolong dan memberikan bantuan permodalan agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya kembali.<sup>40</sup>

Sebelum masa pandemi covid-19 peran lembaga keuangan secara umum yaitu sebagai pelaksana kegiatan sosial, untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi, promosi halal guna menghasilkan keuntungan yang lebih transparan. Di masa pandemi covid-19 lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sedikit berbeda, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada masa covid-19 seperti ini lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting yaitu menyalurkan bantuan program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat maupun pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19, peranan yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Peran dan kebijakan tersebut direspon dengan positif oleh masyarakat umum dan tentunya memberikan sedikit angin segar, karena bukan hanya membantu bagimasyarakat terdampak pandemi Covid-19 tetapi, memberikan angin segar bagi lembaga keuangan syariah.

---

<sup>40</sup> Ali Nandy Hamzah Dadang Kuswana Aziz, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2016): 82–99.

Dari ke tiga lembaga bank syariah, penggadaian, dan BMT yang paling berperan dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada masa pandemic covid-19 ini adalah lembaga bank syariah bank syariah hadir sebagai lokomotif penggerak perekonomian pada sektor *rill* sekaligus memberi porsi yang lebih pada segmen mikro. perbankan syariah lebih menerapkan prinsip bagi hasil dibandingkan prinsip bunga. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang ditawarkan oleh bank syariah, akan dapat membantu pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bekerja secara optimal. Bank syariah ini menggunakan konsep kemitraan dan lebih mengedepankan kemaslahatan. Perbankan syariah sangat memberikan peranan dalam perekonomian di Indonesiadan sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi dari perbankan syariah dalam menggerakkan ekonomi terutama bagi sektor UMKM sangat diharapkan. Hal ini agar terjadi pemerataan ekonomi dan kemaslahatan rakyat. Kontribusi tersebut ialah memberikan persyaratan yang lebih mudah dalam pengajuan pembiayaan. Selain itu meningkatkan pembiayaan yang murah, serta melakukan pelatihan dan pendampingan usaha sehingga akan berdampak pada perekonomian Indonesia pada masa pandemi *Covid-19*.

Kehadiran peran BMT memperkuat permodalan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan kepada para

palaku UMKM saat keadaan pandemi. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMKM adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai Baitul Maal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitut Maal sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat kecil. maka dari itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Peran BMT juga bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari non syari'ah dan melakukan pembinaan dan pandanaan usaha kecil agar terhindar dari rentenir. Maka BMT datang untuk menolong dan memberikan bantuan permodalan agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya kembali.<sup>41</sup>

Sebelum masa pandemi covid-19 peran lembaga keuangan secara umum yaitu sebagai pelaksana kegiatan sosial, untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi, promosi halal guna menghasilkan keuntungan yang lebih transparan. Di masa pandemi covid-19 lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sedikit berbeda, yaitu untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>41</sup> Ali Nandy Hamzah Dadang Kuswana Aziz, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2016): 82–99.

masyarakat dalam bentuk dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada masa covid-19 seperti ini lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting yaitu menyalurkan bantuan program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat maupun pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19, peranan yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Peran dan kebijakan tersebut direspon dengan positif oleh masyarakat umum dan tentunya memberikan sedikit angin segar, karena bukan hanya membantu bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tetapi, memberikan angin segar bagi lembaga keuangan syariah.

Dari paparan hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwasannya peran lembaga keuangan syariah pada masa pandemi Covid-19 sangat penting dan berpotensi untuk semua sektor guna membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah sosial masa pandemi ini. Berbagai industri keuangan seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, serta BMT juga menyambut baik kebijakan tersebut, kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 untuk melanjutkan usaha serta membayar utang

usaha dan masyarakat bisa mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran BMT menghadapi masalah sosial ekonomi yaitu, peran sebagai lembaga intermediasi sosial dengan cara menghimpun Ziswaf dan melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan qardhul hasan, kemudahan dalam akad kerjasama (*mudharabah*) agar bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19.

Masa pandemi Covid-19 ini merupakan pelajaran serta pengalaman bagi umat Islam untuk lebih mengamalkan nilai, pesan dan moral dalam agama, dengan memanfaatkan peran Lembaga Keuangan Syariah yang sudah membantu untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat lebih merasa bersyukur dan tetap melanjutkan usaha untuk meneruskan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT
  - a. Perlunya mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman nasabah produk yang ada di BMT.

- b. Perlunya ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengerti tentang produk yang ada di BMT.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini secara mendalam. Dalam penelitian ini tentu saja mengalami kekurangan karena adanya keterbatasan, sehingga peneliti berikutnya perlu menjelaskan secara lebih rinci dan lengkap dengan menambah teori yang mendukung.

## 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Optimalisasi Peran BaitulMaal wat-Tamwil (BMT) dalam menghadapi Masalah Sosial Ekonomi saat Pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- al, D. A. *Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. Jurnal Perbankan Syariah, 1(02), 4. (2020).
- Azwar. Dipetik januari 11, 2021, dari Kemenku: (04 , 05 2020).  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>
- Dadang Kuswana Aziz, Ali Nandy Hamzah. “*Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.*” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 1, no. 1: 82–99. (2016)
- Dzikra, A. *Islam dan lembaga keuangan syariah*. Rizki, 3(1), 239-256. (2017).
- Fauziah, M., 12 17). *Pertumbuhan Ekonomi*. Dipetik april 10, 2021,dari  
kompas.com:<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>. (17, 12 2020)
- Febrinastri, F. *Koperasi*. Dipetik April 25, 2021, dari Suara.com: (jumat,januari 2020,).  
<https://www.suara.com/bisnis/2020/06/19/134625/di-masa->

[pandemi-koperasi-diberikan-](#) relaksasi-restrukturasipinjaman

Hafizd, J. Z. *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM).Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, 5(2). (2020).

Hardilawati, W. L. *Startegi Bertaham UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurnal akuntans Dan EKONOMIK*, 10(1), 89-98. (2020)

Kusjuniati. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. 1-11. (2020).

M. Syafi'i Antonio, 2013. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Mashuri. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2: 114–23. (2016).

Mubarok, Ferry Khusnul. (2019). *Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat*. *Jurnal Akuntabel* 16 (1)

Muhammad Fuad, M. T. *Analisis Syariah Bagi Pengembangan UMKM(Studi Kasus Produk Ar- Rum Dikota Langsa*. *J-EBIS*, 2, 219. (2018).

Muslim, M. *PHK Pada Masa Pandemi Covid-19*. ESENSI Jurnal  
Jasa Keuangan, 23(3), 357-70. (2020).

NiftiHidayati, “*Pengaruh Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro  
Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian  
Di Jawa Timur*” <http://eprints.umsida.ac.id/3462/>

OJK. Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020, 53(9), 1689-99.  
(2020).

OJK. *Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus  
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan  
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease  
2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19)*.  
(2021).

Qadariyah, Lailatul, and Arif Rachman Eka Permata. “*Peran  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian  
Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik*.” Dinar:  
Ekonomi Dan Keuangan Islam 4, no. 1: 10. (2017)

Ridwan Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*,  
Yogyakarta : UII Press.

Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa  
Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

Soemitra, A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:  
Kencana. (2009).

Tahliani, H. *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).

Tanjung, M. A. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. (2016).